

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	: PT Bank Jasa Jakarta
Nama Produk	: Pinjaman Aksep
Jenis Produk	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: - Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran usaha, yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak Bank dengan memakai surat sanggup (Aksep/ Promes), sampai sejumlah batas plafond pinjaman yang disetujui, setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun. - Pencairan Kredit Aksep dapat dilakukan secara sekaligus maupun bertahap sesuai kebutuhan dan langsung dipindahbukukan ke rekening giro nasabah.

Fitur Utama	Biaya
<p>Jangka Waktu : 1 Tahun</p> <p>Mata Uang : IDR</p> <p>Fasilitas <i>Roll Over</i> : Dapat diperpanjang dengan persetujuan bank</p> <p>Tingkat Suku Bunga*) : 11,00 % per tahun Tingkat suku bunga kredit dengan jaminan Deposito sebesar 2 % di atas tingkat suku bunga deposito yang dijaminan</p> <p>Jaminan : - Tanah dan Bangunan {Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB)} - Deposito</p> <p>Pengikatan Notaril : Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga tersebut di atas berlaku dan/atau ditetapkan dari waktu ke waktu. • Informasi suku bunga dapat di akses oleh Nasabah pada media informasi yang telah di tetapkan oleh Bank seperti <i>website</i> resmi Bank Jasa Jakarta. • Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. 	<p>Provisi : 1 % dari Plafond Pinjaman</p> <p>Administrasi : Rp. 1.000.000,-</p> <p>Denda keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga : Suku bunga KMK + 8 %</p> <p>Asuransi Kerugian : Sesuai tarif perusahaan asuransi yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke nasabah.</p> <p>Penilaian Agunan Pinjaman < 10 Miliar: Bebas biaya Pinjaman ≥ 10 Miliar: Sesuai tarif KJPP</p> <p>Notaris Pengakuan Hutang : 1 per mil (minimal Rp. 1.000.000,-)</p> <p>APHT : 3,5 per mil</p> <p>Biaya pengecekan sertifikat : Rp. 1.000.000,-</p>
Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Aksep dapat membantu Nasabah mengatur <i>cashflow</i> secara lebih efisien dan produktif. 2. Pinjaman Aksep dapat di cairkan berulang kali dengan menggunakan Surat Sanggup (Aksep/ Promes) sampai sejumlah batas plafond yang disetujui. 3. Bunga dibayarkan sesuai dengan pemakaian pinjaman/ baki debet yang digunakan. 4. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas apabila masih diperlukan oleh nasabah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau nasabah tidak dapat membayar pokok pinjaman beserta bunganya, maka akan : - mempengaruhi kualitas kredit nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - dikenakan biaya denda atas pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi di atas bunga normal yang dihitung dari keseluruhan tunggakan. 2. Adanya risiko kemungkinan naiknya suku bunga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. 3. Apabila Nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Informasi dan Pengaduan
<p>Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Surat Permohonan Kredit.2. Melampirkan fotokopi Sertifikat Jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun.3. Dewasa, tidak dibawah pengampuan (<i>onder curatele</i>), tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar, baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga.5. Surat Nikah (bagi yang sudah menikah). Akte Perjanjian Kawin (bagi mereka yang pernikahannya dengan perjanjian pisah harta).6. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.).7. Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).8. Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya. <p>Badan Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Surat Permohonan Kredit.2. Melampirkan fotokopi Sertifikat jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun.3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.4. SK Kemenkumham RI dan BNRI.5. E-KTP/KIMS/Paspor seluruh pengurus dan pemilik Badan.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.).7. Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau surat-surat izin usaha lainnya yang diperlukan perusahaan untuk membuktikan legalitas usaha.8. Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya. <p>Tata Cara Penarikan Aksep :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada saat penarikan - melampirkan Surat Sanggup (Aksep/ Promes) yang ditandatangani oleh Nasabah dan tambahan dokumen lain (jika di syarkan).2. Penarikan kredit maksimal sebesar Plafond kredit yang telah disetujui.3. Pelunasan Aksep bisa dilakukan minimal 3 hari setelah penarikan Aksep.	<p>BJJ <i>Contact Center</i> : 1500388 dan 021-30003388</p> <p>Email : dibantu@bjj.co.id</p> <p>Website : www.bjj.co.id</p> <p>Instagram : Bank Saqu</p> <p>FB : Bank Saqu</p>

Simulasi

Simulasi perhitungan bunga kredit Aksep :

- Plafond kredit diberikan : Rp. 500.000.000,-
- Bunga : 10,00 % per tahun
- Pencairan 1 : Rp. 200.000.000,-
- Tenor Pencairan : 2 bulan (10/01/2024 - 10/03/2024)
- Bunga Kredit Aksep :
- 10 Jan 2024 – 10 Feb 2024 : $(Rp. 200.000.000 \times 10 \% \times 31 \text{ hari}) / 360 = Rp. 1.722.223,-$
- 10 Feb 2024 – 10 Mar 2024 : $(Rp. 200.000.000 \times 10 \% \times 29 \text{ hari}) / 360 = Rp. 1.611.111,-$

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Januari 2024				100.000.000
10 Januari 2024	Tarik Fasilitas Kredit		200.000.000	300.000.000
10 Januari 2024	Transfer Out	200.000.000		100.000.000
10 Februari 2024	Transfer In		2.000.000	102.000.000
10 Februari 2024	Biaya Bunga	1.722.223		100.277.777
10 Maret 2024	Transfer In		202.000.000	302.277.777
10 Maret 2024	Biaya Bunga	1.611.111		300.666.666
10 Maret 2024	Payment of Principal	200.000.000		100.666.666

Rumus perhitungan bunga :

Total bunga yang dibebankan sesuai tenor = $\frac{\text{Jumlah pemakaian kredit} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Periode Hari}}{\text{Jumlah hari dalam 1 Tahun (360 hari)}}$

Informasi Tambahan

- Nasabah wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
- Nasabah dapat mengakhiri fasilitas pinjaman dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak Bank.
- Perpanjangan fasilitas kredit diputuskan oleh pihak Bank dengan mempertimbangkan data-data dari nasabah.
- Bank dapat mengakhiri fasilitas pinjaman jika terjadi penyalahgunaan fasilitas kredit dan/atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Nasabah, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta.
- Proses pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman tergantung kepada ketersediaan dana Nasabah pada rekening.
- Penyetoran dana ke rekening sesuai jam operasional dan jika menggunakan transfer sesuai *cut off time* yang berlaku.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan pinjaman Aksep dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
- Bank dapat menolak permohonan pinjaman Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Nasabah sudah memahami informasi yang diberikan.

Petugas yang menjelaskan

Nasabah